PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU
AKHIR TAHUN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, diperlukan pengaturan mengenai pedoman penyusunan laporan tutup buku akhir tahun anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tutup Buku Akhir Tahun Anggaran di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan...

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tutup Buku Akhir Tahun Anggaran di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 - 3. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489);
 - 4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN
PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dirjen ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tutup Buku adalah kegiatan menutup transaksi keuangan pada akhir periode pelaporan guna menentukan sisa anggaran maupun sisa dana.
- 2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
- 3. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara.
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan.
- 5. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat U.O. adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas U.O. Kemhan, U.O. Markas Besar TNI, U.O. TNI Angkatan Darat, U.O. TNI Angkatan Laut, dan U.O. TNI Angkatan Udara.
- 6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
- 7. Komando Utama yang selanjutnya disebut Kotama adalah satuan atau tingkatan organisasi di jajaran TNI atau angkatan.
- 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 9. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, digunakan sebagai

- dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.
- 10. Badan Anggaran Kementerian adalah Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan selaku pengendali fungsi pertahanan.
- 11. Badan Anggaran U.O. adalah Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan/Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan selaku pengendali program U.O.
- 12. Badan Anggaran Kotama adalah Asisten Perencanaan dan Anggaran/Asisten Perencanaan Kotama/pejabat yang setingkat selaku pengendali pelaksana kegiatan;
- 13. Badan Anggaran Satker adalah Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk selaku kepala pelaksana kegiatan di lingkungan U.O. Markas Besar TNI dan Angkatan/kepala kegiatan di lingkungan U.O. Kemhan.
- 14. Badan Keuangan Tingkat I yang selanjutnya disebut Baku I adalah Pusat Keuangan Kemhan yang melaksanakan fungsi keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- 15. Badan Keuangan Tingkat II yang selanjutnya disebut Baku II adalah Pusat Keuangan TNI/Direktorat Keuangan Angkatan Darat/Dinas Keuangan Angkatan Laut/Dinas Keuangan Angkatan Udara/Bidang Keuangan Kementerian Pusat Keuangan Kemhan yang melaksanakan fungsi keuangan di lingkungan U.O. TNI/TNI Angkatan Darat/TNI Angkatan Laut/TNI Angkatan Udara/Kemhan.
- 16. Badan Keuangan Tingkat III yang selanjutnya disebut Baku III adalah Bagian Keuangan Pusat Keuangan TNI/Keuangan Pusat/Keuangan Kotama yang melaksanakan fungsi keuangan di lingkungan 1 (satu) Kotama organisasi setingkat atau lebih.

- 17. Badan Keuangan Tingkat IV yang selanjutnya disebut Baku IV adalah Pemegang Kas/Keuangan Satker/Akun yang melaksanakan fungsi keuangan pada 1 (satu) Satker atau lebih.
- 18. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan/atau penerimaan bagi negara.
- 19. Keputusan Otorisasi Menteri yang selanjutnya disingkat KOM adalah Keputusan Otorisasi yang diterbitkan oleh Menteri.
- 20. Keputusan Otorisasi Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat KOP adalah Keputusan Otorisasi yang diterbitkan oleh Kepala U.O.
- 21. Perintah Pelaksanaan Program yang selanjutnya disingkat P3 adalah Keputusan Otorisasi yang diterbitkan oleh Kepala Satker/Panglima Kotama penerima KOP.
- 22. Nota Pemindahbukuan Menteri yang selanjutnya disingkat NPB-M adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Keuangan Kemhan selaku Baku I sebagai sarana untuk penyaluran dana kepada Baku II melalui Bank Indonesia/Bank Pemerintah lainnya berdasarkan Otorisasi yang telah diterbitkan.
- 23. Nota Pemindahbukuan Pelaksanaan yang selanjutnya disingkat NPB-P adalah suatu dokumen dikeluarkan oleh Kepala Pusat Keuangan TNI/Direktur Keuangan/Kepala Dinas Keuangan Angkatan/Kepala Bidang Keuangan Kementerian selaku Baku untuk penyaluran dana kepada sebagai sarana IV Kemhan Baku III/Baku melalui Bank Indonesia/Bank Pemerintah lainnya berdasarkan Otorisasi yang telah diterbitkan.

- 24. Nota Pemindahbukuan yang selanjutnya disingkat NPB adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Keuangan/Kepala Keuangan/Kepala Dinas Keuangan Kotama selaku Baku III, sebagai sarana untuk penyaluran dana kepada Baku IV jajarannya melalui Bank Indonesia/Bank Pemerintah lainnya berdasarkan Otorisasi yang telah diterbitkan.
- 25. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya disebut Dirjen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
- 26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Peraturan Dirjen ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan Tutup Buku bagi Badan Anggaran dan Badan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan Tutup Buku yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II PENGORGANISASIAN

Pasal 3

Badan yang melaksanakan kegiatan Tutup Buku akhir tahun anggaran terdiri atas:

- a. Badan Anggaran; dan
- b. Badan Keuangan.

Pasal 4

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Badan Anggaran Kementerian;
- b. Badan Anggaran U.O.;
- c. Badan Anggaran Kotama; dan
- d. Badan Anggaran Satker.

Pasal 5

Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Baku I;
- b. Baku II;
- c. Baku III; dan
- d. Baku IV.

BAB III

TUTUP BUKU

Bagian Kesatu Pedoman Tutup Buku

Pasal 6

Tahun Anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan.

Tutup Buku dilaksanakan pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan meskipun tanggal tersebut jatuh pada hari libur dan/atau minggu.

Pasal 8

Laporan Tutup Buku disusun pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun anggaran berkenaan yang dipisahkan antara:

- a. DIPA Petikan Satker Pusat; dan
- b. DIPA Petikan Satker Daerah.

Bagian Kedua DIPA Petikan Satker Pusat

Pasal 9

Tutup Buku yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. uang untuk dipertanggungjawabkan;
- b. pemindahan uang negara per KU-206;
- c. pergeseran uang;
- d. penerbitan KOM dan KOP;
- e. penyaluran dana per NPB-M dan NPB-P;
- f. sisa dana; dan
- g. penerimaan negara.

- (1) Uang untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a selesai dipertanggungjawabkan sebelum tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Uang untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dapat digunakan untuk kegiatan satuan menjadi sisa uang untuk dipertanggungjawabkan.

(3) Sisa uang untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor kembali ke Baku IV sebelum tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pemindahan uang negara per KU-206 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan antar Badan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Dalam hal pemindahan uang negara per KU-206 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibukukan, Badan Keuangan tidak melaksanakan pemindahan.

Pasal 12

Pergeseran uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan oleh Badan Keuangan diselesaikan sebelum Tutup Buku akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penerbitan KOM dan KOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk tahun anggaran berkenaan diusahakan seawal mungkin sebagai dasar penerbitan P3.
- (2) Penerbitan KOM dan KOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 14

(1) Penyaluran dana per NPB-M dan NPB-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e untuk tahun anggaran berkenaan diusahakan seawal mungkin

- sebagai dasar penyaluran dana per NPB.
- (2) Penyaluran dana per NPB-M dan NPB-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) Desember tahun anggaran berkenaan.

- (1) Sisa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f merupakan dana yang tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan satuan.
- (2) Sisa dana yang tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyetoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dokumen Surat Setoran Pengembalian Belanja paling sedikit memuat:
 - a. kode Akun Belanja;
 - b. kode Bendahara Pengeluaran Pusat; dan
 - c. kode Satker DIPA Petikan Pusat.

Pasal 16

Semua penerimaan negara berupa pajak maupun bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g harus disetor ke Kas Negara dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem penerimaan negara.

Bagian Ketiga DIPA Petikan Satker Daerah

Pasal 17

Tutup Buku yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. Sisa Dana; dan
- b. Penerimaan Negara.

- (1) Sisa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan dana yang tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan satuan.
- (2) Sisa dana yang tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembalian belanja negara maupun yang berasal dari UP pada akhir tahun anggaran.
- (3) Penyetoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan dokumen Surat Setoran Pengembalian Belanja/Surat Setoran Bukan Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. kode Akun Belanja;
 - b. kode Bendahara Pengeluaran; dan
 - c. kode Satker DIPA Petikan Daerah.

Pasal 19

Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa pajak maupun bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah harus disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAP PERSIAPAN

Pasal 20

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan persiapan Tutup Buku akhir tahun anggaran mulai awal Oktober dengan kegiatan sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tutup Buku akhir tahun anggaran;

- b. mempercepat penerbitan Otorisasi yang bersumber dari DIPA Petikan Pusat dan mendorong pelaksanaan kegiatan/projek sesuai dengan program kerja satuan;
- mengintensifkan rekonsiliasi dengan Badan
 Keuangan untuk mencocokkan alokasi anggaran,
 realisasi anggaran dan penerimaan negara;
- d. menyelesaikan proses revisi anggaran di satuan jajarannya; dan
- e. memonitor dan mengendalikan persiapan Tutup Buku akhir tahun anggaran terhadap Badan Anggaran di bawahnya.

Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan persiapan Tutup Buku akhir tahun anggaran mulai awal November dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tutup Buku akhir tahun anggaran;
- b. mempercepat penyaluran dana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Otorisasi yang telah diterbitkan;
- c. mengintensifkan rekonsiliasi dengan Badan Anggaran untuk mencocokkan alokasi anggaran, realisasi anggaran dan penerimaan negara; dan
- d. memonitor dan mengendalikan persiapan Tutup Buku akhir tahun anggaran terhadap Badan Keuangan di bawahnya.

BAB V TAHAP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Badan Anggaran

Pasal 22

Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melaksanakan Tutup Buku pada tanggal 31 Desember untuk menentukan sisa anggaran, piutang dan utang pada akhir tahun anggaran berkenaan.

- (1) Badan Anggaran Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang berkedudukan di bawah Kotama melaporkan sisa anggaran, piutang, dan utang kepada Badan Anggaran Kotama dengan tembusan kepada Badan Anggaran U.O., Inspektorat Kotama dan Baku IV atau Baku III paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Badan Anggaran Satker kepada Badan Anggaran Kotama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan Otorisasi DIPA Petikan Satker Pusat;
 - b. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah;
 - c. Laporan Sisa Piutang; dan
 - d. Laporan Sisa Utang.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

- (1) Badan Anggaran Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang berkedudukan di bawah U.O. melaporkan sisa anggaran, piutang dan utang kepada Badan Anggaran U.O. dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal U.O. dan Baku IV atau Baku II paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Badan Anggaran Satker kepada Badan Anggaran U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan Otorisasi DIPA Petikan Satker Pusat;
 - b. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah;
 - c. Laporan Sisa Piutang; dan
 - d. Laporan Sisa Utang.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

- (1) Badan Anggaran Kotama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaporkan sisa anggaran, piutang dan utang kepada Badan Anggaran U.O. dengan tembusan kepada Inspektorat Kotama dan Baku III atau Baku II paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Badan Anggaran Kotama kepada Badan Anggaran U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan Otorisasi DIPA Petikan Satker Pusat;

- b. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan DIPA Petikan
 Satker Daerah;
- c. Laporan Sisa Piutang; dan
- d. Laporan Sisa Utang.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Kotama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

- (1) Badan Anggaran U.O. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b melaporkan sisa anggaran, piutang dan utang kepada Badan Anggaran Kementerian dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal U.O. dan Baku II paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Badan Anggaran U.O. kepada Badan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Sisa Anggaran DIPA Petikan Satker Pusat;
 - b. Laporan Sisa Anggaran DIPA Petikan Satker
 Daerah;
 - c. Laporan Sisa Piutang; dan
 - d. Laporan Sisa Utang.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan U.O. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Pasal 27

(1) Badan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a melaporkan sisa anggaran, piutang dan utang kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal Kemhan dan Baku I paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.

- (2) Laporan Badan Anggaran Kementerian kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Sisa Anggaran DIPA Petikan Satker Pusat per U.O.;
 - b. Laporan Sisa Anggaran DIPA Petikan Satker
 Daerah per U.O.;
 - c. Laporan Sisa Piutang; dan
 - d. Laporan Sisa Utang.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

Bagian Kedua Badan Keuangan

Pasal 28

Badan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tutup buku untuk menentukan sisa dana pada akhir tahun anggaran berkenaan.

- (1) Baku IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d melaporkan sisa dana kepada Baku III dengan tembusan kepada Inspektorat Kotama dan Badan Anggaran Kotama paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Baku IV kepada Baku III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Pusat;
- b. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Daerah;
- c. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Pusat;
- d. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Daerah;
- e. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat; dan
- f. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Baku IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

- (1) Baku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c melaporkan sisa dana kepada Baku II dengan tembusan kepada Inspektorat Kotama dan Badan Anggaran Kotama paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Baku III kepada Baku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Pusat;
 - b. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Daerah;
 - Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Pusat;

- d. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Daerah;
- e. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat; dan
- f. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Baku III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

- (1) Baku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melaporkan sisa dana kepada Baku I dengan tembusan kepada Inspektorat Jenderal U.O. dan Badan Anggaran U.O. paling lambat tanggal 15 (lima belas) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Baku II kepada Baku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Pusat;
 - b. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Daerah;
 - Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Pusat;
 - d. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Daerah;
 - e. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat; dan
 - f. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan

pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah.

(3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Baku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

- (1) Baku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melaporkan sisa dana kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kemhan dan Badan Anggaran Kementerian paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Januari tahun anggaran berikutnya sudah diterima sesuai dengan alamat.
- (2) Laporan Baku I kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Pusat;
 - b. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA
 Petikan Satker Daerah;
 - Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Pusat;
 - d. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari
 DIPA Petikan Satker Daerah;
 - e. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat; dan
 - f. Laporan penyetoran pendapatan negara bukan pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai daftar dokumen yang dilaporkan Baku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dirjen ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tutup Buku Akhir Tahun Anggaran di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Dirjen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2017

> Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN SATUAN KERJA

1. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan Otorisasi DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUAN LAPORAN SISA ANGGARAN BERDASARKAN OTORISASI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT TANGGAL 31 DESEMBER KODE ANGGARAN NO URAIAN JUMLAH KET URUT FUNGSI AKUN SUBFUNGSI PROGRAM GIAT OUTPUT AKUN A. Jenis Dana Terpusat Jumlah A Jenis Dana Devisa В. Jumlah B Jenis Dana Disalurkan Jumlah C Jumlah (A+B+C) Kasatker

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

2. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah

			BE	CRDASAR		ANGGARAN IKAN SATKER I MBER			
NO			KODE ANGGAR				URAIAN AKUN	JUMLAH	KET
URUT	FUNGSI	SUBFUNGSI	PROGRAM	GIAT	OUTPUT	AKUN		O CIVILZ III	IXDI
									+
				JU]	MLAH				
								Kasatker	
								Nama Pangkat/Gol Korps NF	D /NID

3. Laporan Sisa Piutang

KOPSTUK SATUAN LAPORAN SISA PIUTANG TANGGAL 31 DESEMBER

NO URUT	URAIAN *)	JUMLAH	KET
	JUMLAH		

Kasatker

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

*) Keterangan:

Untuk Pihak ketiga, diisi dengan Nama Perusahaan. Untuk Perorangan, diisi dengan Nama, Pangkat/Golongan dan Nrp/Nip.

4. Laporan Sisa Utang

I	KOPSTUK SATUAN				
	LAPORAN SISA UTANG TANGGAL 31 DESEMBER				
	NO URUT URAIAN)	JUMLAH	KET	

NO URUT	URAIAN *)	JUMLAH	KET
	JUMLAH		

Kasatker

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

*) Keterangan : Untuk Pihak ketiga, diisi dengan Nama Perusahaan Untuk Perorangan, diisi dengan Nama, Pangkat/Golongan dan Nrp/Nip

> Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN KOMANDO UTAMA

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

1. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan Otorisasi DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUAN LAPORAN SISA ANGGARAN BERDASARKAN OTORISASI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT TANGGAL 31 DESEMBER KODE ANGGARAN NO URAIAN **JUMLAH** KET URUT FUNGSI AKUN SUBFUNGSI PROGRAM GIAT OUTPUT AKUN A. Jenis Dana Terpusat Jumlah A Jenis Dana Devisa В. Jumlah B Jenis Dana Disalurkan Jumlah C Jumlah (A+B+C) Asrena/Asren Kotama/Pejabat setingkat

2. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah

LAPORAN SISA ANGGARAN BERDASARKAN DIPA PETIKAN SATKER DAERAH TANGGAL 31 DESEMBER

NO		KODE ANGGARAN			URAIAN AKUN	JUMLAH	KET		
URUT	FUNGSI	SUBFUNGSI	PROGRAM	GIAT	OUTPUT	AKUN	URAIAN AKUN	JUNLAII	KEI
		JUMLAH							

Asrena/Asren Kotama/Pejabat setingkat

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

3. Laporan Sisa Piutang

KOPSTUK SATUAN

KOPSTUK SATUAN

LAPORAN SISA PIUTANG TANGGAL 31 DESEMBER

NO URUT	URAIAN *)	JUMLAH	KET
1.	Satker		
2.	Satker		
	JUMLAH		

Asrena/Asren Kotama/Pejabat setingkat

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

4. Laporan Sisa Utang KOPSTUK SATUAN

LAPORAN SISA UTANG
TANGGAL 31 DESEMBER

NO URUT	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Satker		
2.	Satker		
	IIIMI A LI		

Asrena/Asren Kotama/Pejabat setingkat

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

> Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN UNIT ORGANISASI

1. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan Otorisasi DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUAN LAPORAN SISA ANGGARAN BERDASARKAN OTORISASI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT TANGGAL 31 DESEMBER KODE ANGGARAN NO URAIAN **JUMLAH** KET URUT FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM GIAT OUTPUT AKUN AKUN A. Jenis Dana Terpusat Jumlah A Jenis Dana Devisa В. Jumlah B Jenis Dana Disalurkan Jumlah C Jumlah (A+B+C) Asrenum Panglima TNI/Asrena Kas Angkatan/ Karoren Setjen Kemhan

Nama Pangkat/Golongan

2. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah

	LAPORAN SISA ANGGARAN
E	BERDASARKAN DIPA PETIKAN SATKER DAERAH
	TANGGAL 31 DESEMBER

NO		KODE ANGGARAN			URAIAN AKUN	JUMLAH	KET		
URUT	FUNGSI	SUBFUNGSI	PROGRAM	GIAT	OUTPUT	AKUN	URAIAN AKUN	JUNLAII	KEI
		JUMLAH							

Asrenum Panglima TNI/Asrena Kas Angkatan/ Karoren Setjen Kemhan

> Nama Pangkat/Golongan

3. Laporan Sisa Piutang

KOPSTUK SATUAN

KOPSTUK SATUAN

LAPORAN SISA PIUTANG TANGGAL 31 DESEMBER

NO URUT	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Kotama		
2.	Kotama		
	Balakpus		
4.	Balakpus		
	JUMLAH		

Asrenum Panglima TNI/Asrena Kas Angkatan/ Karoren Setjen Kemhan

> Nama Pangkat/Golongan

4. Laporan Sisa Utang

KOPSTUK SATUAN	
	LAPORAN SISA UTANG TANGGAL 31 DESEMBER

NO URUT	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Kotama		
2.	Kotama		
3.	Balakpus		
4.	Balakpus		
	JUMLAH		

Asrenum Panglima TNI/Asrena Kas Angkatan/ Karoren Setjen Kemhan

> Nama Pangkat/Golongan

> > Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN KEMENTERIAN

1. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan Otorisasi DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUAN LAPORAN SISA ANGGARAN BERDASARKAN OTORISASI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT TANGGAL 31 DESEMBER KODE ANGGARAN NO URAIAN **JUMLAH** KET URUT FUNGSI AKUN SUBFUNGSI PROGRAM GIAT OUTPUT AKUN A. Jenis Dana Terpusat Jumlah A Jenis Dana Devisa В. Jumlah B Jenis Dana Disalurkan Jumlah C Jumlah (A+B+C) Dirjen Renhan Kemhan,

Nama Pangkat/Golongan

2. Laporan Sisa Anggaran berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah

LAPORAN SISA ANG	GARAN
BERDASARKAN DIPA PETIKAN	SATKER DAERAH
TANGGAL 31 DESEMBE	R
THINGGIL OF DECEMBER	

NO			KODE ANGGAR	AN			URAIAN AKUN	JUMLAH	KET
URUT	FUNGSI	SUBFUNGSI	PROGRAM	GIAT	OUTPUT	AKUN	UKAIAN AKUN	JUNLAII	KEI
				JU	MLAH				

Dirjen Renhan Kemhan,

Nama Pangkat/Golongan

3. Laporan Sisa Piutang

KOPSTUK SATUAN

KOPSTUK SATUAN

LAPORAN SISA PIUTANG TANGGAL 31 DESEMBER

NO URUT	URAIAN	JUMLAH	KET
	U.O. Kemhan		
2.	U.O. Mabes TNI		
3.	U.O. TNI AD		
4.	U.O. TNI AL		
5.	U.O. TNI AU		
	JUMLAH		

Dirjen Renhan Kemhan,

Nama Pangkat/Golongan

4. Laporan Sisa Utang KOPSTUK SATUAN

LAPORAN SISA UTANG TANGGAL 31 DESEMBER

NO URUT	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	U.O. Kemhan		
2.	U.O. Mabes TNI		
	U.O. TNI AD		
	U.O. TNI AL		
5.	U.O. TNI AU		
	JUMLAH		_

Dirjen Renhan Kemhan,

Nama Pangkat/Golongan

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN BADAN KEUANGAN TINGKAT IV

1. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUAN			
	LAPORAN SISA	DANA	
	YANG BERASAL DARI DIPA PET	TIKAN SATKER PUSAT	
	TANGGAL 31 DESEMI	BER	
NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1 Tunai			
2 Bank			
a. Bank			
b. Bank	Norek		
Jumlah			
		Kepala Baku IV	
		Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP	

2. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK	SATUAN		
	LAPORAN SISA	A DANA	
	YANG BERASAL DARI DIPA PE	ΓΙΚΑΝ SATKER DAERAH	
	TANGGAL 31 DESEN	MBER	
NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Tunai		
2	Bank Norek		
	Jumlah		
		Kepala Baku IV	
		Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP	

3. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

			YANG	BERASAI	L DARI DIPA P	ALIAN BELANJA ETIKAN SATKE IBER	R PUSAT		
NO URUT	FUNGSI	SUBFUNGSI	KODE ANGGA PROGRAM		OUTPUT	AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH	KET
A.	Jenis Dana Ter	rpusat	1110 0111111	G1111	001101	1111011	1111011		
1									
2									
	1 · D D			Jumlah	ı A				
<u>B.</u>	Jenis Dana De	visa T	1		T T	<u> </u>		T	
2									_
4		•	1	Jumlah	В	ı			
C.	Jenis Dana Dis	salurkan			- -				
1									
2									
				Jumlah					
				Jumlah (A-	+B+C)				
								Kepala Baku IV	

4. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK SATUAN LAPORAN PENGEMBALIAN BELANJA YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER DAERAH TANGGAL 31 DESEMBER NO URUT KODE ANGGARAN URAIAN AKUN JUMLAH KET FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM OUTPUT AKUN 4 Jumlah Kepala Baku IV Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

5. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATU	JAN	LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJA YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	AK
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH		
			Kepala Baku IV
			Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

6. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK SATUA	N	LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER DAEF PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	RAH
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH		
			Kepala Baku IV
			Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN BADAN KEUANGAN TINGKAT III

1. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

	Y	LAPORAN SISA D ANG BERASAL DARI DIPA PETI TANGGAL 31 DESEMBI	KAN SATKER PUSAT		
NO	URAIAN	BAKU IV	BAKU III	JUMLAH	KET
1 Tuna		Brice IV	Britto III	SCWE2111	KET
2 Bank					
a. B	ank Norek				
	ank Norek				
Jum	ah				
				Kepala Baku III	

2. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

	LAPORAN SISA DANA		
	YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKE	CR DAERAH	
	TANGGAL 31 DESEMBER		
NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1 Tunai			
2 Bank	Norek		
	Jumlah		
		Kepala Baku III	
		F	

3. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUAN LAPORAN PENGEMBALIAN BELANJA YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT TANGGAL 31 DESEMBER URAIAN AKUN KODE ANGGARAN NO JUMLAH KET URUT FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM AKUN A. Jenis Dana Terpusat Jumlah A Jenis Dana Devisa Jumlah B Jenis Dana Disalurkan Jumlah C Jumlah (A+B+C) Kepala Baku III Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

4. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

NO			KODE ANGGA	ARAN			URAIAN	JUMLAH	KET
URUT	FUNGSI	SUBFUNGSI	PROGRAM	GIAT	OUTPUT	AKUN	AKUN	JUMLAH	KEI
1									
2									
3									
4									
				Jumlah					

Kepala Baku III

Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

5. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUA	N	LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJA YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	AK
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH		
			Kepala Baku III
			Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

6. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK SATUA	N	LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER DAERA PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	AH
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH		
			Kepala Baku III
			Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN VII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN BADAN KEUANGAN TINGKAT II

1. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

			ARI DIPA PETIKAN SAT L 31 DESEMBER			
NO	URAIAN	BAKU IV	BAKU III	BAKU II	JUMLAH	KET
1 Tunai	Ordinity	Dritte IV	Diffice in	Di III O II	O C WILL HIT	- REDI
2 Bank						
a. Bank	Norek					
b. Bank	Norek					
Jumlah						
					Kepala Baku II	

2. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK	SATUAN		
	LAPORAN SISA DANA		
	YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER DAERAH		
	TANGGAL 31 DESEMBER		
NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Tunai		
2	Bank Norek		
	Jumlah		
		Kepala Baku II	
		Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP	

3. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

			YANG	BERASAI	L DARI DIPA P	ALIAN BELANJA ETIKAN SATKEI IBER	R PUSAT		
NO URUT	FUNGSI	SUBFUNGSI	KODE ANGGA PROGRAM	RAN GIAT	OUTPUT	AKUN	URAIAN AKUN	JUMLAH	KET
Α.	Jenis Dana Ter								
1									
2				Jumlah	<u> </u>				
В.	Jenis Dana De	vica		Juillan	А				
1	ocins Dana De	Visa							
2									
				Jumlah	В				
C.	Jenis Dana Dis	salurkan							
1									
2				Jumlah					
				Jumlah (A-					
				o dirindir (i r	<u> </u>			Kepala Baku II	

4. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK SA	ATUAN								
			YANG	BERASAL I	DARI DIPA P	BALIAN BELAN PETIKAN SATKE MBER	R DAERAH		
NO URUT	KODE ANGGARAN URAIAN FUNGSI SUBFUNGSI PROGRAM GIAT OUTPUT AKUN AKUN								KET
1 2									
3									
4				Jumlah					
								Kepala Baku II	
								Nama Pangkat/Gol Korps NRP/N	IIP

5. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATU	JAN	LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN F YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT PERIODE: 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
L	JUMLAH		
			Kepala Baku II
			Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

6. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK SATUAN		LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PA YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER DAERAH PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH		
			Kepala Baku II
			Nama Pangkat/Gol Korps NRP/NIP

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TUTUP BUKU AKHIR TAHUN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DAFTAR DOKUMEN YANG DILAPORKAN BADAN KEUANGAN TINGKAT I

1. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

			LAPORAN SISA DA L DARI DIPA PETIK GGAL 31 DESEMBE	AN SATKER PUSAT			
NO	URAIAN	BAKU IV	BAKU III	BAKU II	BAKU I	JUMLAH	KET
1 Tunai							
2 Bank							
	nk Norek						
	<u>nk Norek</u>						
Jumla	ah						
						Kapusku Kemhan	

2. Laporan Sisa Dana yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

	LAPORAN SISA DANA	
	YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER DAERA	Н
	TANGGAL 31 DESEMBER	
NO	URAIAN	JUMLAH KET
1 Tunai		
2 Bank		
	Jumlah	
		Kapusku Kemhan
		Nama Pangkat/Golongan

3. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

			Y	ANG BERASAL	DARI DIPA	BALIAN BELA PETIKAN SAT	TKER PUSAT					
				TANGGA	L 31 DESE	MBER	•••••					
NO	U.O.			JUMLAH	KET							
URUT	0.0.	FUNGSI	SUBFUNGSI	PROGRAM	GIAT	OUTPUT	AKUN	AKUN	JOWILAIT	KEI		
A.		Jenis Dana Ter	pusat									
1												
2					L							
			Jumlah A									
В.		Jenis Dana De	s Dana Devisa									
1												
2			1									
					Jumlah B	3						
C.		Jenis Dana Dis	alurkan	_	T				•	1		
<u> </u>												
2					1 110	<u>, </u>						
					Jumlah C							
					Jumlah (A+B	s+C)				1		
									Vanasalas Vanalaan			
									Kapusku Kemhan			

4. Laporan Pengembalian Belanja yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK SA	TUAN		YA	NG BERASAL D	DARI DIPA I	BALIAN BELA PETIKAN SAT MBER	KER DAERAH			
NO	U.O.			KODE ANGGA				URAIAN	JUMLAH	KET
URUT	0.0.	FUNGSI	SUBFUNGSI	PROGRAM	GIAT	OUTPUT	AKUN	AKUN	O O WILLIAM	ILDI
1						+				
3										
4										
,					Jumlah					
									Kapusku Kemhan	
									Nama Pangkat/Golongan	

5. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Pusat

KOPSTUK SATUA	AN	LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJA YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER PUSAT PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	ΔK
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
	TIINAI AIT		
	JUMLAH		
			Kapusku Kemhan
			Nama Pangkat/Golongan

6. Laporan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari DIPA Petikan Satker Daerah

KOPSTUK SATUA	N	LAPORAN PENYETORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJA YANG BERASAL DARI DIPA PETIKAN SATKER DAERAH PERIODE : 1 JANUARI S.D 31 DESEMBER	AK
NO URUT	AKUN	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH		
			Kapusku Kemhan
			Nama Pangkat/Golongan

Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan,